



**P U T U S A N**

**No. 1040 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUTIKNO, selaku Sekretaris Desa Geneng, bertempat tinggal di Desa Geneng RT.08 RW.03, Kecamatan Mijen , Kabupaten Demak ;
2. SUBIYANTI, selaku Lurah Desa Geneng, bertempat tinggal di Desa Geneng RT.07 RW.01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada KASTUBI, SH., M.Hum., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Patah No. 118, Demak, Jawa Tengah ;

**Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding ;**

**M E L A W A N**

KARSIH Binti BOENYAMIN, bertempat tinggal di Desa Geneng RT.08 RW.01, Kecamatan Mijen , Kabupaten Demak ;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;**

**D A N**

KASERUN, bertempat tinggal di Desa Ngerandu RT.03 RW.03, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak ;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah turun temurun yang sah, yang diperoleh dari orang tuanya yaitu almarhum Boenjamin Bin Mat Satir, sebagaimana bukti surat keterangan pajak hasil bumi (Leter D) Desa Geneng No. 6, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, atas nama wajib pajak Boenjamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mat Satir No.12 seluas  $\pm$  250 are, selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

Bahwa Penggugat adalah anak dari almarhum Boenjamin Bin Mat Satir, yang sekaligus merupakan ahliwaris yang sah dari tanah sengketa milik almarhum sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa tanah sengketa tersebut dimiliki dan digarap oleh almarhum Boenjamin Bin Mat Satir sejak tahun 1963 yang diperoleh dari orang tuanya Bapak Mat Satir dan selama itu pajak atas tanah tersebut selalu dibayar melalui Pamong Desa ;

Bahwa tanah tersebut tidak digarap oleh Pemilik, yaitu Bapak Boenjamin Bin Mat Satir, kemudian pada saat itu Kepala Desa Geneng Bapak Gimin telah memohon kepada Bapak Boenjamin Bin Mat Satir untuk meminjamkan tanah agar dapat dimanfaatkan, ketimbang kosong tidak ada yang garap, kemudian Bapak Boenjamin Bin Mat Satir dengan Bapak Gimin selaku Lurah membuat kesepakatan secara lisan untuk dapat menggunakan tanah milik Bapak Boenjamin Bin Mat Satir untuk digarap ;

Bahwa sejak tanah Boenjamin Bin Mat Satir dipinjam atau dipakai oleh Lurah Desa Geneng Bapak Gimin, pada saat itu Bapak Boenjamin sedang sakit-sakitan dan sebelum meninggal sempat titip pesan kepada mantunya Bapak yaitu Bapak Bini/Penggugat agar menanyakan tanah yang dipinjam oleh Lurah Bapak Gimin namun Bapak Bini belum sempat menanyakan kepada Lurah Gimin mengenai tanah yang dipinjam akhirnya Bapak Boenjamin meninggal dunia ;

Bahwa Bapak Gimin selaku Lurah yang telah meminjam tanah milik Bapak Boenjamin Bin Mat Satir tersebut, tidak lama kemudian telah meninggal dunia, dan pada saat itu Lurah Desa Geneng Bapak Gimin belum sempat mengembalikan tanah yang pernah dipinjam kepada Bapak Boenjamin Bin Mat Satir, begitu pula Bapak Bini/Penggugat belum sempat menanyakan masalah tanah yang pernah dipinjam oleh Bapak Gimin, dan pada akhirnya ada pergantian Lurah baru yang bernama Wartono ;

Bahwa setelah ada pergantian Lurah baru yang bernama Wartono sebagai Lurah Desa Geneng pada kesempatan itu Penggugat menanyakan masalah tanah yang pernah dipinjam oleh Lurah yang lama, namun dari Lurah baru Bapak Wartono bertanya kepada Penggugat, apa hak kamu menanyakan tanah tersebut, dan apa buktinya bahwa kamu adalah salah satu pemilik tanah tersebut . Karena pada saat itu Penggugat memang tidak membawa surat bukti kepemilikan tanah tersebut, lalu Penggugat berjanji kepada Bapak Lurah pada

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu saat akan kembali untuk datang lagi ke Kelurahan membawa surat tanahnya ;

Bahwa setelah beberapa bulan kemudian surat tanah tersebut ketemu yang disimpan dalam Alqur'an oleh almarhum Bapak Boenjamin Bin Mat Satir kemudian dengan semangatnya Penggugat kembali ke Kelurahan untuk membuktikan bahwa surat tanah itu ada, kemudian Penggugat menemui Bapak Wartono dan memperlihatkan surat tanah tersebut tetapi Lurah Wartono hanya senyum saja tidak ada komentar jawaban, penjelasan dan keterangan mengenai tanah tersebut dan pada akhirnya Bapak Suhartopun pensiun ;

Bahwa setelah beberapa kali pergantian Lurah Desa Geneng, kesemuanya tidak ada hasilnya, untuk pengurusan dan menanyakan tentang kepemilikan tanah almarhum Boenjamin Bin Mat Satir tersebut, seakan mereka telah menyembunyikan kebenaran dan takut untuk mengungkap kesalahan Aparat Desa yang salah dan melanggar hukum, dan pada akhirnya setelah pergantian Lurah yang baru lagi yang dipimpin oleh seorang wanita yaitu Ibu Lurah Subiyanti selaku Tergugat II, harapan Penggugat bahwa Lurah baru seorang wanita mungkin dapat berlaku adil dan bijak dalam bertugas sehingga Penggugat tidak putus semangat untuk menanyakan kembali mengenai tanah milik Bapak Boenjamin tersebut ;

Bahwa dari Lurah Geneng yang baru yaitu Ibu Lurah Subiyanti/Tergugat II pada awalnya ada sedikit menanggapi mengenai tanah yang ditanyakan Penggugat tersebut dan pada akhirnya Ibu Lurah/Tergugat II memberi keterangan mengenai tanah milik Bapak Boenjamin Bin Mat Satir ada (4) tempat, kemudian ditunjukkan satu persatu berikut ukurannya yang ada tercatat dalam buku Register Kelurahan Desa Geneng tersebut, dan pada saat itu Penggugat sempat menulis ukurannya dan dicocokkan pada surat yang ada di rumah ternyata cocok. Beberapa minggu kemudian Penggugat mendatangi lagi Kelurahan dan bertemu dengan Ibu Lurah /Tergugat II untuk pengurusan tanah tersebut, namun pada saat itu Ibu Lurah belum dapat memberikan pelayanan sehingga memberikan janji kepada Penggugat untuk meminta waktu agar dapat dirapatkan dulu melalui BPD, baru nanti akan diberitahukan hasilnya. Tapi tunggu punya tunggu tidak ada berita dan kabar dari Ibu Lurah/Tergugat II sampai sekarang ;

Bahwa ternyata tanah milik Bapak Boenjamin Bin Mat Satir telah dikuasai sejak lama oleh Sekretaris Desanya yaitu Sutikno selaku Tergugat I sejak tahun 1980 sampai sekarang tahun 2007 yang pada kepemimpinan Lurah baru yaitu Subiyanti atau Tergugat II ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan 2006 Penggugat sudah habis kesabarannya karena tidak ada tanggapan dari Lurahnya selaku Tergugat II maka tanah tersebut langsung digarap oleh Penggugat dan pada saat penggarapan berjalan dari Aparat Desa mendatangi lokasi tanah Bapak Boenjamin Bin Mat Satir yang sedang digarap oleh Penggugat pada saat itu yang datang ke lokasi tersebut antara lain, Ibu Lurah, Bapak Sekdes, Pamong berikut RT, RW setempat untuk mengukur tanah, dan pada saat itu juga diturunkan  $\pm$  50 orang untuk kerja dan rencananya tanah tersebut akan dikapling-kaplingkan dan akan dijual atau disewakan oleh Tergugat I dengan persetujuan Ibu Lurah Desa Geneng selaku Tergugat II ;

Bahwa Penggugat pada tahun 2006 awal pernah menanam padi di lokasi tanah tersebut, namun apa yang terjadi pada tanaman Penggugat pada saat itu datang sekelompok massa yang berjumlah 6 orang yang diutus oleh Ibu Lurah Desa Geneng untuk merusak dan menghancurkan tanaman Penggugat yang baru tumbuh, sehingga tanaman tersebut rusak semua dan akhirnya Penggugat gagal lagi untuk dapat menggarap tanah miliknya, sehingga tidak dapat menikmati hasil panennya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar ;

Bahwa atas kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok massa yang atas perintah Ibu Lurah selaku Tergugat II dan Sekdesnya selaku Tergugat I, Penggugat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polres Demak pada tanggal 10 November 2006 dengan No. 425/XI/2006. Namun atas laporan Penggugat tersebut tidak ditanggapi dan tidak ditindaklanjuti sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Demak ;

Bahwa atas pengerusakan tersebut pihak Penggugat sangat dirugikan secara materil dan immateril, sehingga sampai saat ini tanah tersebut tidak dapat digarap dan tidak dapat dinikmati hasilnya, karena tanah tersebut sampai sekarang telah dikuasai dan dalam penguasaan Lurah dan Sekretaris Desa Geneng selaku Tergugat I dan Tergugat II ;

Jelas Tergugat I dan II selaku Sekdes dan selaku Lurahnya telah terbukti bersekongkol dalam melakukan menyuruh orang lain untuk pengrusakan tanaman dan mematok tanah tersebut sehingga para Tergugat dapat menguasai tanah tersebut sehingga Penggugat telah dirugikan secara materiil dan immateriil ;

Bahwa perbuatan Tergugat itu termasuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian-kerugian

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu“;

Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat berhak untuk menuntut kerugian melalui Pengadilan Negeri Demak agar supaya ditetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah para ahliwaris yang sah dari pemilik tanah hak milik sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pajak Bumi No. 6-12 Desa Geneng seluar 250 are yang diserahkan oleh almarhum Bapak Boenjamin Bin Mat Satir ;
2. Bahwa para Tergugat telah bersalah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dilakukan dengan bersekongkol atau bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
3. Bahwa karena Tergugat I selaku Sekdes yang sejak tahun 1980 telah menguasai tanah atau obyek sengketa itu dan disewakan kepada masyarakat Desa Geneng dan kepada Turut Tergugat untuk digarap, maka setiap penggarap diberikan per kavling dengan dihargai sewa pertahun dengan jumlah antara Rp. 2.000.000,- ;
4. Bahwa Penggugat kurang lebih selama 27 tahun sejak tanah dikuasai Sekdes/Tergugat I tidak dapat beraktivitas untuk menggarap tanah tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar, yang dalam perinciannya bahwa apabila Penggugat menggarap tanah untuk ditanami padi sekali panen Rp. 2.000.000,- sedangkan setahun dua kali panen, apabila Penggugat mendapatkan hasil panen dalam satu tahun sebesar Rp.4.000.000,-. Maka kalau terhitung sejak tahun 1980 sejak dikuasai Sekdes sampai sekarang tahun 2007 terhitung 27 tahun X Rp. 4.000.000,- = Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat selama tanahnya dikuasai oleh Sekdes/Tergugat I dan Lurah-Lurah sebelumnya sebelum sampai Lurah yang baru yaitu Tergugat II selama 27 tahun sejak tahun 1980 telah menimbulkan perasaan tertekan, trauma dan sakit-sakitan terhadap diri Penggugat, sehingga dapat menimbulkan kerugian secara fisik dan mental yang kini tidak dapat dinilai dengan uang, berhubung dalam hal ini sedang diajukan gugatan perdata, maka Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta ganti rugi secara immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia serta tidak dipindah-tangankan atau dijual belikannya obyek sengketa tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan untuk :

- a. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah atau obyek sengketa seluas 250 are yang terletak dipersil D Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi) No. 12 Desa Geneng atas nama Bapak Boenjamin Bin Mat Satir dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- b. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunannya milik Tergugat I yang terletak di Desa Geneng RT.08/RW.03 Kec. Mijen, Demak, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- c. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunannya milik Tergugat II yang terletak di Desa Geneng RT.07/RW.07 Kec. Mijen, Demak, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.158.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah). Kerugian materiil adalah bahwa Tergugat I selaku Sekdes telah menguasai tanah milik Penggugat selama 27 tahun dan disewakan kepada masyarakat Desa Geneng dengan perkavling dan satu tahun harga sewa sebesar Rp. 2.000.000,- maka 27 tahun X Rp. 2 Juta = Rp.54.000.000,- dan selama ini dinikmati Tergugat I selaku Sekdesnya, sedangkan apabila Penggugat menggarap sendiri satu tahun bisa mencapai dua kali panen, dan hasil panen tersebut dapat mencapai Rp. 4.000.000,-, apabila dikalikan 27 tahun maka hasilnya sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;

Kemudian pihak Penggugat berhubung ada suatu tekanan dan ancaman dari Tergugat I selaku Sekdes dan Tergugat II selaku Lurahny sehingga Penggugat mengalami trauma berkepanjangan dan sakit-sakitan, maka apabila dinilai secara immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Demak supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Geneng RT.05 RW.01, Kelurahan Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak seluas  $\pm 250$  are, sebagai bukti Keterangan Pajak Hasil Bumi (Leter D) Desa Geneng No. 6, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, atas nama Wajib Pajak Boenjamin Bin Mat Satir, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Desa Ngerandu
- Sebelah Selatan : Saluran Air S-6
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Kirman
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Boenjamin

Adalah merupakan tanah milik sah dari almarhum Boenjamin Bin Mat Satir ;

3. Menyatakan penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Boenjamin Bin Mat Satir dan berhak mewaris atas tanah sengketa milik almarhum Boenjamin Bin Mar satir ;
4. Menyatakan tindakan para Tergugat menguasai dan menggarap tanah sengketa milik almarhum Boenjamin Bin Mat Satir tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Memerintahkan para Tergugat dan Turut Tergugat, maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari para Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Demak ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.158.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) , meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
10. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat ;

Atau ,

Apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berpendapat apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang lengkap dan kurang cermat/kabur, karena :
  - a. Penggugat dalam gugatannya tidak secara lengkap melibatkan pihak-pihak yang berperkara, apakah Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk mewakili Pemerintah Desa ? Karena apabila Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk mewakili Pemerintah Desa maka seyogyanyalah BPD adalah pihak Tergugat juga ;
  - b. Penggugat dalam gugatannya juga tidak menunjuk secara jelas, apakah Tergugat I dan Tergugat II bertindak mewakili Pemerintahan Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Penggugat juga tidak menunjukkan di mana aturan hukum tersebut diatur ;
  - c. Bahwa terkait dalil angka 2 tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan tidak diterima ;
  - d. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat, maka posisi Tergugat I bukanlah Sekretaris Desa, melainkan Lurah Desa, karena dalam hirarki kepemimpinan di desa, Lurah Desa adalah pemimpin tertinggi ;
  - e. Bahwa terkait gugatan Penggugat, dalam suatu pemerintahan terendah adalah Desa/Kelurahan. Namun di dalam gugatan Penggugat terjadi sesutu yang berlebihan, yaitu disebutkan dalam alamat Tergugat I dan II ada Desa ada juga yang Kelurahan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah mengambil putusan No.11/Pdt.G/2007/PN.Dmk. tanggal 21 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum subsider ;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Geneng Rt. 08 Rw.01 Kelurahan Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak seluas  $\pm$  250 are ( $\pm$  2500 m<sup>2</sup>) sebagaimana dalam buku leter C/D Desa dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Desa Ngerandu ;
  - Sebelah Selatan : Saluran Air S – 6 ;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Kirman ;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Boenyamin ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah merupakan tanah milik sah dari almarhum Boenyamin Bin Mat Satir ;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli Waris yang sah dari almarhum Boenyamin Bin Mat Satir ;
  4. Menyatakan tindakan para Tergugat menguasai dan menggarap tanah sengketa seluas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  milik almarhum Boenyamin Bin Mat Satir tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
  5. Memerintahkan para Tergugat dan Turut Tergugat maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari para Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa seluas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  tersebut kepada Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian ;
  6. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini ;
  7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 254/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 12 November 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi No. 11/Pdt.G/2007/PN.Dmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Februari 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding, kemudian oleh ahli waris Penggugat tersebut (karena Penggugat telah meninggal dunia tanggal 23 November 2008), diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 23 Februari 2009 ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah salah dalam mengambil putusan hukum, hal ini dapat terlihat dalam eksepsi yaitu :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mempertimbangkan materi gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sebagaimana termaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Demak No. 11/Pdt.G/2007/PN.Dmk., yaitu mengenai :

- a. Tidak lengkapnya gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat adalah merupakan Pejabat Desa, maka karena perkara ini menyangkut tanah milik Desa, sehingga yang subyek Tergugat tidaklah hanya Kepala Desa dan Sekretaris Desa, namun karena dalam sebuah pemerintahan di Desa ada unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka tentu gugatan tersebut adalah kurang lengkap, sehingga kabur dan tidak jelas. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;
- b. Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tidak menunjuk secara jelas apakah para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat adalah merupakan pejabat yang tidak bisa mewakili Pemerintahan Desa tanpa harus adanya keberadaan BPD ;
- c. Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah relevan, karena posisi Tergugat I bukanlah Sekretaris Desa melainkan Kepala Desa. Dalam Pemerintahan Desa hirarki Kepemimpinan Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi ;
- d. Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membedakan pengertian Kelurahan dan Desa. Padahal tempat tinggal para pihak yaitu ada di Desa Geneng dan bukan Kelurahan Geneng ;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memberi pertimbangan hukum hanyalah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Demak tanpa dicermati dengan teliti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah dalam pertimbangan hukum, hal ini terlihat pada ;

1) Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara No. 11/Pdt.G/2007/PN.Dmk Pengadilan Demak hal. 27, yang diambilalih Pengadilan Tinggi disebutkan : “....Penggugat mendalihkan sebidang tanah terletak di Desa Geneng RT.08 RW.01 Kelurahan Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak seluas 250 are dengan batas-batas...”.

- Bahwa Penggugat menyebut 250 are itu bukan berarti sama dengan 2500 m<sup>2</sup>, akan lebih benar apabila Penggugat menyebut 250 da ;

- Bahwa tanah yang dimaksud oleh Termohon Kasasi adalah bukan apa yang dimaksud sebagai tanah sengketa. Seluruh bukti surat yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Demak semua tidak ada yang menguatkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Termohon Kasasi ;

- Bahkan pada saat sidang lapangan ternyata tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah milik Desa Geneng yang luasnya ± 6000 m<sup>2</sup> bukan seperti yang dimaksud Termohon Kasasi ;

Bahwa di Desa Geneng tidak pernah ada yang namanya pinjam meminjam sawah. Karena tidak akan mungkin yang namanya seorang Kepala Desa pinjam sawah samaarganya ;

2) Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara No. 11/Pdt.G/2007/PN.Dmk Pengadilan Negeri Demak hal 28 yang menyebutkan “....tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I (Sekdes) dengan cara disewakan, sehingga sampai saat ini tidak ada upaya penyelesaian di tingkat desa atas tanah sengketa” ;

Hal ini adalah tidak benar, karena tanah obyek sengketa memang dilelang desa dan uang hasil lelang tidak digunakan oleh Sekdes tetapi dimasukkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Hal ini sesuai dengan bukti tertulis T.1 tentang peta/gambar Tanah Bondo Desa Geneng, dan bukti T.2 tentang buku penetapan pelaksanaan lelangan Bondo Desa Geneng tahun 2007/200 ;

Dan tahun-tahun sebelumnya juga dilelang dengan dihadiri oleh unsur Kecamatan maupun Desa Geneng sendiri ;

3) Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara No.11/Pdt.G/2007/PN.Dmk Pengadilan Negeri Demak hal 29 dari keterangan saksi bernama Rubiyanto tidak lengkap, karena saksi Rubiyanto dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/2009



keterangan di Pengadilan mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Desa, tapi ternyata tidak tertulis dalam risalah putusan ;

- 4) Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak membuat pertimbangan sendiri dan tidak sesuai apa yang diminta oleh Penggugat. Namun Majelis Hakim justru mengabulkan petitum Subsidaire. Jadi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih belaka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Demak yang tidak mencerminkan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

#### **mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama) tidak salah menerapkan hukum, sebab Pengadilan Tinggi berwenang mengambilalih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap tepat dan benar sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula alasan-alasan yang dikemukakan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

- Bahwa tanah sengketa tercantum dalam Buku C/D Desa atas nama wajib pajak Boenjamin bin Mat Satir ;
- Bahwa ternyata Penggugat adalah ahliwaris dari Boenjamin bin Mat Satir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SUTIKNO dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SUTIKNO, 2. SUBIYANTI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis tersebut, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., dan H. DIRWOTO, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh I MADE TARA, SH., dan H. DIRWOTO, SH., Hakim-Hakim Anggota dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

Ttd./ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.,

Ttd./

Ttd./ H. DIRWOTO, SH.,

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti ,

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

Ttd./

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

DANDY WILARSO, SH., MH.

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

J u m l a h ... Rp.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

( SOEROSO ONO, SH. MH. )  
NIP : 040 044 809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/2009



